



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.154/M.PPN/HK/08/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT
PROGRAMME* (PCDP) - UNDP
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 274/BAST/Dt.7.2/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *People Centered Development Programme* (PCDP)-UNDP ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan nomor S-138/MK.6/KN.5/2018 tanggal 16 April 2018 perihal persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor BA-003/BAST-BMN/04/2018 tanggal 23 April 2018 Naskah Hibah nomor NH-003/NH-BMN/04/2018 tanggal 23 April 2018 serta Berita Acara Serah Terima nomor BA-004/BAST-BMN/04/2018 tanggal 23 April 2018 Naskah Hibah nomor NH-004/NH-BMN/04/2018 tanggal 23 April 2018, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *People Centered Development Programme* (PCDP)-UNDP kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan ...

Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Proyek *People Centered Development Programme* (PCDP)-UNDP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Lain-lain;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT PROGRAMME* (PCDP)-UNDP DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA** : Menghapuskan Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain yaitu eks proyek *People Centered Development Programme* (PCDP)-UNDP dengan nilai perolehan senilai Rp1.816.613.737,- (satu miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati